

BAB IV

PENYAJIAN DAN ANALISIS DATA

A. Penyajian Data

1. Deskripsi Wawancara

Untuk memenuhi data informasi, maka peneliti mengambil 3 kasus. Berdasarkan wawancara peneliti dalam memenuhi kegiatan riset, maka diperoleh data dari Kepala KUA, Penyuluh Agama, dan calon pengantin tersebut:

a. Kasus I

Kasus ini terjadi karena calon pengantin adalah anak dari istri muda yang mana istri pertama ini tidak suka dengan anak istri muda. Karena hal itu calon pengantin tidak di bukakan pintu oleh oleh istri tua untuk menemui ayahnya/walinya.

Informan 1

Nama : M. Halil, S. Ag.

Pendidikan : S1

Pekerjaan : Kepala KUA Kecamatan Sungai Tabuk

Alamat : _

Hasil wawancara

Dalam kasus ini termasuk salah satu kasus yang pernah kami tangani yakni pernikahan tersebut sempat tertunda sekitar 2 bulan kami sendiri dalam menangani kasus-kasus, sering bertukar fikir dengan

pegawai yang lainnya agar mendapat celah untuk memecahkan permasalahan. Seperti:

1. Melakukan mediasi dan pendekatan kepada kedua belah pihak keluarga, yaitu istri pertama dan istri muda beserta calon pengantin, untuk mendengarkan keluhan dan mencari titik temu secara kekeluargaan.
2. Memberikan pemahaman hukum secara jelas kepada semua pihak tentang hak dan kewajiban dalam perkawinan menurut agama dan undang-undang, agar tidak terjadi kesalahpahaman dan konflik berkepanjangan.
3. Mengedukasi keluarga mengenai pentingnya saling menghormati dan menjunjung nilai persatuan, apalagi dalam menghadapi peristiwa berbahagia seperti pernikahan.
4. Jika diperlukan, memfasilitasi bimbingan pranikah yang melibatkan semua pihak untuk memperkuat komunikasi dan menyelesaikan konflik internal.
5. Menyiapkan dokumentasi dan administrasi yang lengkap supaya prosedur pernikahan tetap berjalan lancar sesuai aturan KUA.

Langkah-langkah tersebut saya lakukan dengan itikad baik agar permasalahan keluarga dapat diselesaikan dengan damai dan pernikahan dapat berlangsung dengan penuh keberkahan.

Sebagai kepala KUA, saya menjelaskan bahwa permasalahan wali nikah memang dapat berpotensi menyebabkan penundaan atau bahkan pembatalan dalam perkawinan. Terkadang ada kebingungan mengenai siapa yang berhak menjadi wali, terutama dalam situasi keluarga yang kompleks, seperti adanya istri muda atau hubungan yang tidak harmonis. Hal ini dapat menyebabkan penundaan hingga semua pihak sepakat mengenai siapa yang akan menjadi wali. Dalam beberapa kasus, sengketa antara anggota keluarga mengenai siapa yang berhak menjadi wali dapat menyebabkan ketegangan. Kami berperan sebagai mediator untuk menyelesaikan sengketa ini agar pernikahan dapat dilaksanakan.

Dengan demikian, kami berkomitmen untuk memberikan bimbingan dan dukungan agar semua proses pernikahan berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, serta menjaga keharmonisan dalam keluarga.

Tidak ada sebab akibat yang kami terima dalam hal permasalahan wali nikah karena kami hanya sebagai petugas yang membantu terlaksananya perkawinan dengan baik. Mungkin hanya dari pihak calon pengantin yang merasa cemas akan permasalahan tersebut, seperti di hantui rasa takut batalnya perkawinan dan stres yang membuat terganggunya kesehatan mental.⁶⁹

⁶⁹ M. Halil, Kepala KUA, Wawancara Pribadi, Sungai Tabuk, 04 Juni 2024

Informan II

Nama : Norhilaliah, S. Ag, M. Ag.
Pendidikan : S2
Pekerjaan : Penyuluh Agama Islam
Alamat : Handil Manarap Kecamatan Kertak Anyar

Hasil Wawancara

Hasil wawancara terhadap informan 2, beliau selaku penyuluh agama di KUA Sungai Tabuk mengatakan bahwa masalah-masalah yang terjadi di KUA sangat beragam terlebih lagi perkawinan adalah hal yang sakral dan sangat sensitif.

Selaku penyuluh agama beliau mengatakan biasanya di bagian pendaftaran, sebelum mendaftar kami terlebih dahulu menanyakan siapa yang akan menjadi wali nikah. Kalau walinya sudah ada, lalu kami tanyakan apakah walinya wali nasab atau bukan. Mereka calon pengantin yang mempunyai masalah biasanya malu untuk mengungkapkan bahwa mereka ada masalah, biasanya mereka di suruh masuk ke dalam ruangan kepala KUA untuk konsultasi terhadap permasalahan mereka. Ini salah satu antisipasi kami dalam memberikan penanganan terhadap permasalahan wali.

Setahu beliau selama bekerja di dalam KUA tidak ada masalah yang mendasar sampai terjadi batalnya perkawinan karena selalu ada jalan keluar untuk setiap permasalahan. Sebelum akad, ada tahapan-

tahapan yang bisa menyelesaikan permasalahan tersebut seperti waktu pemanggilan catin, penasehatan, pemeriksaan berkas, dan untuk wilayah sungai tabuk khusus penasehatan dan pemeriksaan wali itu hari selasa. Karena kata beliau sangat jarang ada perkawinan hari selasa. Untuk pihak kami sendiri tidak ada masalah atau tidak ada dampak, mungkin dari calon pengantinnya mungkin kecewa atau sakit hati.⁷⁰

Informan III

Nama : HT (nama samaran)

Pendidikan : SLTA/Sederajat

Pekerjaan : karyawan swasta

Alamat : _

Hasil Wawancara

Informan 3 ini adalah selaku calon pengantin yang mempunyai masalah terhadap walinya. Dia mengatakan bahwa wali penting dalam pernikahan, dia adalah orang yang mewakili saya dalam akad nikah dan memastikan bahwa semua syarat terpenuhi.

Kami berusaha untuk berdiskusi dengan keluarga. Kami ingin mencari jalan tengah, tetapi terkadang sulit karena emosi yang terlibat. Kami juga mencoba menjelaskan kepada keluarga saya bahwa wali hakim bisa menjadi solusi jika ayah saya tidak bersedia.

⁷⁰ Norhilaliah, Penyuluh agama, Wawancara Pribadi, Sungai Tabuk, 05 Juni 2024

Kami juga berkonsultasi kepada pihak KUA untuk membantu kami mencari solusi terhadap permasalahan ini. Kami ingin semua pihak bisa berbicara dan mendengarkan satu sama lain.⁷¹

b. Kasus II

Kasus ini terjadi karena wali tersebut tidak mau menikahkan putrinya karena merasa di belakangi atau belum meminta izin untuk menikah. Karena kebetulan wali nikah berada dalam tahanan penjara, terjadilah kerenggangan hubungan antara anak dan walinya

Informan I

Nama : M. Halil, S. Ag.

Pendidikan : S1

Pekerjaan : Kepala KUA Kecamatan Sungai Tabuk

Alamat : _

Hasil Wawancara

Dalam menghadapi kasus di mana wali nikah tidak mau menikahkan putrinya karena berada dalam tahanan penjara, langkah pertama yang kami ambil adalah melakukan pendekatan secara langsung kepada wali tersebut, jika memungkinkan. Kami akan berusaha untuk mengatur pertemuan melalui pihak berwenang, seperti petugas penjara, untuk mendapatkan izin secara resmi. Kami tidak mau sembarangan untuk memilih wali nikah dan melangsungkan akad

⁷¹ Calon Pengantin, Karyawan Swasta Wawancara Pribadi, Sungai Tabuk, 05 Juni 2024

perkawinan, kalau tidak sesuai aturan yang berlaku takutnya kami akan mendapat sanksi hukum.

Selanjutnya, kami akan melakukan mediasi dengan calon pengantin dan keluarganya untuk menjelaskan situasi yang dihadapi. Kami akan memberikan pemahaman tentang pentingnya komunikasi antara wali dan anak, serta menjelaskan konsekuensi hukum dan sosial dari penundaan pernikahan. Jika wali nikah tetap menolak, kami akan mempertimbangkan opsi wali hakim sebagai alternatif, sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Secara hukum penundaan perkawinan dapat menyebabkan masalah administratif, seperti pengembalian biaya yang telah dikeluarkan untuk persiapan pernikahan. Calon pengantin sendiri merasa di rugikan dalam hal ini, karena mereka merasa penundaan tersebut membuat keadaan yang tidak pasti antara dapat di lanjutkan ataupun batal. penting bagi kami untuk memberikan dukungan dan solusi yang tepat agar proses pernikahan dapat dilaksanakan dengan baik.⁷²

Informan II

Nama : Norhilaliah, S. Ag, M. Ag.

Pendidikan : S2

⁷² M. Halil, Kepala KUA, Wawancara Pribadi, Sungai Tabuk, 04 Juni 2024

Pekerjaan : Penyuluh Agama Islam

Alamat : Handil Manarap Kecamatan Kertak Anyar

Hasil Wawancara

Dalam menghadapi situasi di mana wali nikah menolak untuk menikahkan putrinya dengan alasan merasa diabaikan, langkah pertama yang bisa saya lakukan sebagai penyuluh agama adalah melakukan pendekatan kepada wali nikah. Calon pengantin beserta keluarganya harus mengadakan dialog terbuka dengan wali nikah untuk memahami alasan di balik penolakan tersebut. Dialog ini bertujuan untuk menciptakan suasana yang kondusif untuk diskusi, di mana semua pihak dapat menyampaikan pandangan dan perasaan mereka tanpa merasa tertekan.

Apabila setelah upaya mediasi wali nikah tetap bersikukuh pada pendiriannya, langkah selanjutnya adalah mengajukan permohonan kepada pengadilan agama untuk mendapatkan izin menikah tanpa wali. Dalam hal ini, calon pengantin harus memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan oleh hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Proses ini tidak hanya melibatkan aspek legal, tetapi juga memerlukan pemahaman mendalam tentang norma-norma sosial dan agama yang mengatur pernikahan.

Penundaan atau pembatalan perkawinan dapat menimbulkan dampak yang signifikan, baik secara emosional maupun sosial. Dalam

kasus ini calon pengantin sering berkonsultasi kepada kami untuk segera selesai, mereka merasa cemas akan permasalahan tersebut, situasi ini membuat calon pengantin menangis pada saat berkonsultasi dengan pihak kami.⁷³

Informan III

Nama : FD (nama samaran)
Pendidikan : SLTA/Sederajat
Pekerjaan : karyawan swasta
Alamat : _

Hasil Wawancara

Masalah yang dihadapi dalam konteks pernikahan ini berakar dari situasi di mana wali nikah, dalam hal ini ayah saya, tidak dapat memberikan izin untuk menikah karena berada dalam tahanan penjara. Ketidakmampuan untuk berkomunikasi secara langsung dan terbatasnya interaksi antara saya dan wali nikah menyebabkan terjadinya kerenggangan hubungan. Sebagai seorang calon pengantin, saya merasakan dilema antara keinginan untuk melanjutkan rencana pernikahan dengan pasangan saya dan kewajiban untuk menghormati otoritas serta peran wali nikah dalam proses tersebut. Situasi ini menciptakan ketegangan emosional, di mana saya merasa terasing dari

⁷³ Norhilaliah, Penyuluh agama, Wawancara Pribadi, Sungai Tabuk, 05 Juni 2024

wali nikah saya, yang seharusnya menjadi pendukung utama dalam keputusan penting ini.

Dalam kasus saya, ketidakhadiran ayah sebagai wali nikah dalam proses pernikahan menimbulkan tantangan yang signifikan. Saya menyadari bahwa izin dan restunya bukan hanya sekadar formalitas, tetapi juga merupakan simbol dukungan dan penerimaan dari keluarga. Oleh karena itu, situasi ini menimbulkan pertanyaan mengenai bagaimana saya dapat melanjutkan rencana pernikahan tanpa adanya dukungan dari wali nikah, serta dampak emosional yang ditimbulkan dari ketidakmampuan untuk mendapatkan izin tersebut.⁷⁴

c. Kasus III

Kasus wali yang belum cukup umur, karena wali nasabnya sudah meninggal maka pindahlah perwalian kepada yang terdekat yaitu adik kandung dari calon pengantin akan tetapi tidak masuk umur yaitu belum genap 15 tahun.

Informan I

Nama : M. Halil, S. Ag.

Pendidikan : S1

Pekerjaan : Kepala KUA Kecamatan Sungai Tabuk

Alamat : _

⁷⁴ Calon Pengantin, Karyawan Swasta, wawancara Pribadi, Sungai Tabuk, 11 Juni 2024

Hasil Wawancara

Dalam kasus di mana wali nasab sudah meninggal dan wali pengganti belum mencapai umur yang ditentukan, langkah pertama yang kami lakukan adalah melakukan verifikasi terhadap status wali yang ada. Kami akan memastikan bahwa wali pengganti, dalam hal ini adik kandung calon pengantin, tidak memenuhi syarat hukum untuk menjadi wali nikah.

Menurut saya penundaan atau pembatalan perkawinan dalam kasus ini tidak memberikan dampak yang begitu besar, calon pengantin kami berikan arahan emosional dengan sebaik mungkin agar mereka lebih tenang dalam menghadapi permasalahan ini.

Jika calon pengantin merasa terpaksa untuk membatalkan pernikahan, hal ini dapat menimbulkan komplikasi hukum yang lebih lanjut. Oleh karena itu, penting bagi kami untuk memberikan dukungan dan solusi yang tepat agar proses pernikahan dapat dilaksanakan dengan baik. Pindahannya perwalian kepada adik kandung yang belum cukup umur dapat menimbulkan berbagai dampak hukum dan sosial, baik bagi KUA maupun calon pengantin. Oleh karena itu, penting untuk mencari solusi alternatif yang sesuai dengan hukum dan norma yang berlaku.⁷⁵

⁷⁵ M. Halil, Kepala KUA, Wawancara Pribadi, Sungai Tabuk, 05 Juni 2024

Informan II

Nama : Norhilaliah, S. Ag, M. Ag.

Pendidikan : S2

Pekerjaan : Penyuluh Agama Islam

Alamat : Handil Manarap Kecamatan Kertak Anyar

Hasil Wawancara

Dalam kasus di mana wali nasab sudah meninggal dan perwalian berpindah kepada adik kandung yang belum genap 15 tahun, langkah pertama yang harus diambil adalah mengevaluasi kelayakan adik kandung sebagai wali. Dalam konteks ini, penting untuk memahami bahwa hukum Islam mengatur bahwa wali nikah haruslah seorang yang dewasa dan bertanggung jawab. Oleh karena itu, perlu dilakukan konsultasi dengan pengadilan agama untuk mendapatkan izin dan menentukan wali pengganti yang memenuhi syarat.

Jika adik kandung tidak memenuhi syarat, langkah selanjutnya adalah mencari wali pengganti yang lebih dewasa, seperti paman atau kakek dari calon pengantin. Proses ini harus dilakukan dengan hati-hati, mengingat pentingnya peran wali dalam pernikahan. Selain itu, perlu juga dilakukan pendekatan kepada keluarga untuk memastikan bahwa semua pihak setuju dengan keputusan yang diambil.

Masalah wali nikah dalam konteks ini dapat menyebabkan penundaan atau pembatalan perkawinan jika tidak ada wali yang

memenuhi syarat. Ketidakmampuan untuk menemukan wali yang sah dapat menghambat proses pernikahan dan menciptakan ketidakpastian bagi calon pengantin. keburaman ini dapat menyebabkan calon pengantin merasa tertekan dan bingung, yang pada gilirannya dapat memicu konflik dalam keluarga.

Dampak dari penundaan atau pembatalan perkawinan Secara emosional, calon pengantin mungkin merasa frustrasi dan kehilangan harapan. Secara sosial, penundaan ini dapat mempengaruhi hubungan antara keluarga calon pengantin dan wali. Selain itu, penundaan ini dapat mengganggu rencana hidup calon pengantin, seperti pendidikan dan karier, serta dapat mempengaruhi kesehatan mental dan emosional mereka.⁷⁶

Informan III

Nama : AH (nama samaran)

Pendidikan : SLTP/Sederajat

pekerjaan : pelajar

alamat : Desa Pemakuan

Hasil Wawancara

Masalah ini muncul karena wali nasab yang seharusnya bertanggung jawab sebagai wali nikah telah meninggal dunia. Dalam

⁷⁶ Norhilaliah, Penyuluh agama, Wawancara Pribadi, Sungai Tabuk, 05 Juni 2024

tradisi dan hukum yang berlaku, perwalian kemudian berpindah kepada kerabat terdekat, dalam hal ini adalah saya, adik kandung dari calon pengantin. Namun, saya menghadapi kendala karena usia saya belum genap 15 tahun, yang berarti saya belum memenuhi syarat usia untuk menjadi wali nikah menurut ketentuan yang berlaku.

Situasi ini menimbulkan dilema, di mana saya merasa memiliki tanggung jawab untuk mendukung kakak saya dalam proses pernikahan, tetapi di sisi lain, saya juga menyadari bahwa saya belum memenuhi syarat hukum untuk menjalankan peran tersebut. Ketidakpastian ini menciptakan ketegangan, baik bagi saya maupun bagi calon pengantin, karena kami ingin melanjutkan rencana pernikahan tetapi terhambat oleh ketentuan yang ada.⁷⁷

Oleh karena itu, situasi ini menimbulkan tantangan dalam proses pernikahan, di mana kami harus mencari solusi alternatif untuk memastikan bahwa calon pengantin dapat melanjutkan rencana pernikahan dengan cara yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

⁷⁷ AH (Nama Samaran), Pelajar, Wawancara Pribadi, Sungai Tabuk, 12 Juni 2024

Tabel 4.1 Matriks Hasil Wawancara

No	Bentuk Kasus	Identitas	Upaya	Dampak
1	Kasus ini terjadi karena calon pengantin adalah anak dari istri muda yang mana istri pertama ini tidak dengan anak istri muda. Karena hal itu calon pengantin tidak di bukakan pintu oleh istri tua.	M. Halil, S. Ag Kepala KUA Sungai tabuk	Langkah-langkah menangani kasus pernikahan yang tertunda meliputi pendekatan komprehensif yang fokus pada mediasi, edukasi, dan bimbingan untuk menyelesaikan konflik. Dengan memberikan pemahaman hukum dan nilai-nilai pernikahan, serta menjaga netralitas, diharapkan tercipta suasana harmonis yang memungkinkan proses pernikahan berjalan lancar sesuai norma yang berlaku.	Tidak ada sebab akibat yang kami terima dalam hal permasalahan wali nikah karena kami hanya sebagai petugas yang membantu terlaksananya perkawinan dengan baik. Mungkin hanya dari pihak calon pengantin yang merasa cemas akan permasalahan tersebut, seperti di hantui rasa takut batalnya perkawinan dan stres yang membaut terganggunya kesehatan mental
		Norhilaliah, S. Ag, M. Ag. Penyuluh Agama	Sebagai penyuluh agama, beliau menjelaskan bahwa saat pendaftaran, mereka menanyakan siapa wali nikah dan apakah wali tersebut wali nasab. Calon pengantin yang memiliki masalah sering malu untuk mengungkapkannya, sehingga mereka diminta berkonsultasi dengan kepala KUA. Ini adalah langkah antisipasi dalam menangani masalah wali.	Untuk pihak kami sendiri tidak ada masalah atau tidak ada dampak, mungkin dari calon pengantinnya mungkin kecewa atau sakit hati

		HT (calon pengantin)	Kami berusaha untuk berdiskusi dengan keluarga. Kami ingin mencari jalan jalan tengah, tetapi terkadang sulit karena emosi yang terlibat. Kami juga mencoba menjelaskan kepada keluarga saya bahwa wali hakim bisa menjadi solusi jika ayah saya tidak bersedia.	Dampaknya mungkin kepikiran, karena acara ini hal yang kami nantikan
2	Kasus ini terjadi karena wali tersebut tidak mau menikahkan putrinya karena merasa di belakang atau belum meminta izin untuk menikah. Karena kebetulan wali nikah berada dalam tahanan penjara, terjadilah kerenggangan hubungan antara anak dan walinya	M. Halil, S. Ag Kepala KUA Sungai tabuk	Dalam menghadapi kasus di mana wali nikah tidak mau menikahkan putrinya karena berada dalam tahanan penjara, langkah pertama yang kami ambil adalah melakukan pendekatan secara langsung kepada wali tersebut, jika memungkinkan. Kami akan berusaha untuk mengatur pertemuan melalui pihak berwenang, seperti petugas penjara, untuk mendapatkan izin secara resmi.	Dampak dari penundaan atau pembatalan pernikahan dalam kasus ini dapat bersifat emosional, sosial, dan hukum. Secara emosional, calon pengantin dapat mengalami stres, kecemasan, dan rasa kehilangan, yang dapat mempengaruhi kesehatan mental mereka. Dari segi sosial, penundaan pernikahan dapat menimbulkan stigma di masyarakat, terutama jika pernikahan tersebut telah diumumkan secara publik. Hal ini dapat mempengaruhi reputasi keluarga dan hubungan sosial mereka.
		Norhilaliah, S. Ag, M. Ag.	langkah-langkah menghadapi penolakan wali nikah meliputi dialog terbuka dan mediasi	calon pengantin dan keluarganya mungkin dianggap tidak mampu menyelesaikan masalah yang ada. Selain itu,

		Penyuluh Agama	untuk memahami alasannya. Jika penolakan berlanjut, calon pengantin dapat mengajukan permohonan ke pengadilan agama untuk izin menikah tanpa wali, dengan mematuhi syarat hukum Islam dan norma sosial. Pendekatan ini bertujuan mencapai solusi yang adil dan menghormati hak semua pihak.	penundaan ini dapat mengganggu rencana hidup calon pengantin, seperti pendidikan dan karier, serta dapat mempengaruhi hubungan interpersonal di dalam keluarga
		FD (calon pengantin)	Masalah yang dihadapi dalam konteks pernikahan ini berakar dari situasi di mana wali nikah, dalam hal ini ayah saya, tidak dapat memberikan izin untuk menikah karena berada dalam tahanan penjara. Ketidakmampuan untuk berkomunikasi secara langsung dan terbatasnya interaksi antara saya dan wali nikah menyebabkan terjadinya kerenggangan hubungan.	dari situasi yang dihadapi adalah bahwa ketidakhadiran ayah sebagai wali nikah menciptakan tantangan besar dalam proses pernikahan, karena izin dan restunya bukan hanya formalitas, tetapi juga simbol dukungan keluarga. Hal ini menimbulkan pertanyaan tentang bagaimana calon pengantin dapat melanjutkan rencana pernikahan tanpa dukungan wali nikah, serta dampak emosional yang muncul akibat ketidakmampuan untuk mendapatkan izin tersebut.
3	Kasus wali yang belum cukup umur ini karena wali nasabnya	M. Halil, S. Ag Kepala KUA Sungai tabuk	Dalam kasus di mana wali nasab sudah meninggal dan wali pengganti belum mencapai umur yang ditentukan, langkah	Pindahnya perwalian kepada adik kandung yang belum cukup umur dapat menimbulkan berbagai dampak hukum dan sosial, baik

	<p>sudah meninggal maka pindahkan perwalian kepada yang terdekat yaitu adik kandung dari calon pengantin akan tetapi tidak masuk umur yaitu belum genap 15 tahun.</p>		<p>pertama yang kami lakukan adalah melakukan verifikasi terhadap status wali yang ada. Kami akan memastikan bahwa wali pengganti, dalam hal ini adik kandung calon pengantin, tidak memenuhi syarat hukum untuk menjadi wali nikah.</p>	<p>bagi KUA maupun calon pengantin. Oleh karena itu, penting untuk mencari solusi alternatif yang sesuai dengan hukum dan norma yang berlaku</p>
		<p>Norhilaliah, S. Ag, M. Ag. Penyuluh Agama</p>	<p>Dalam kasus di mana wali nasab sudah meninggal dan perwalian berpindah kepada adik kandung yang belum genap 15 tahun, langkah pertama yang harus diambil adalah mengevaluasi kelayakan adik kandung sebagai wali. Dalam konteks ini, penting untuk memahami bahwa hukum Islam mengatur bahwa wali nikah haruslah seorang yang dewasa dan bertanggung jawab</p>	<p>Dampak dari penundaan atau pembatalan pernikahan dalam kasus ini dapat bersifat emosional, sosial, dan hukum. Secara emosional, calon pengantin dapat mengalami stres dan kebingungan, yang dapat mempengaruhi kesehatan mental mereka. Dari segi sosial, penundaan pernikahan dapat menimbulkan stigma di masyarakat, terutama jika pernikahan tersebut telah diumumkan secara publik.</p>
		<p>AD (wali nikah)</p>	<p>Masalah ini muncul karena wali nasab yang seharusnya menjadi wali nikah telah meninggal. Dalam tradisi dan hukum, perwalian berpindah kepada kerabat terdekat, yaitu saya, adik kandung calon</p>	<p>Perwalian kepada adik kandung yang belum genap 15 tahun dapat dianggap tidak sah, sehingga pernikahan berisiko tidak diakui oleh KUA atau pengadilan.</p> <p>KUA atau pihak yang mengurus pernikahan</p>

			<p>pengantin. Namun, saya belum genap 15 tahun, sehingga tidak memenuhi syarat usia untuk menjadi wali nikah.</p>	<p>dapat menghadapi sanksi jika melanggar ketentuan hukum mengenai perwalian.</p>
--	--	--	---	---

B. Analisis Data

Analisis ini di susun untuk menjawab pertanyaan tentang bagaimana KUA Sungai Tabuk menangani permasalahan wali nikah dengan mengacu pada teori dan regulasi hukum positif. Analisis ini juga mengklasifikasikan status wali dalam berbagai kondisi dan menilai sejauh mana tindakan KUA telah sesuai dengan Kompilasi Hukum Islam (KHI), Undang-undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974, serta Peraturan Menteri Agama Terkait.

1. Bentuk-bentuk problematika wali nikah di Kantor Urusan Agama Sungai Tabuk

Berdasarkan hasil wawancara di atas bahwa bentuk-bentuk problematika wali nikah di kantor Urusan Agama Sungai Tabuk ada 3 macam seperti:

a. Analisis Kasus I

Kasus ini terjadi karena calon pengantin adalah anak dari istri muda yang mana istri pertama ini tidak menyukai anak istri muda. Karena hal itu calon pengantin tidak di bukakan pintu oleh oleh istri tua akhirnya perkawinanpun tertunda.

Kasus ini memperlihatkan adanya penolakan wali terhadap perkawinan anaknya karena faktor hubungan keluarga yang renggang. Wali (ayah kandung) memang bisa saja memberikan izin untuk menikahkan anaknya, hanya saja dihalangi oleh istri pertama. Tindakan KUA yang melakukan mediasi, konseling, dan pendekatan kekeluargaan adalah langkah yang tepat secara sosiologis, namun secara hukum belum cukup kuat jika tidak diikuti dengan prosedur formal.

Berdasarkan pasal 23 Kompilasi Hukum Islam, apabila wali enggan menikahkan tanpa alasan yang dibenarkan syar'i, maka kewenangan dapat dialihkan kepada wali hakim.⁷⁸ Maka, dalam kasus ini, KUA seharusnya secara tertulis membuat berita acara penolakan wali dan menyarankan pihak perempuan untuk mengajukan permohonan ke pengadilan agama untuk penetapan wali hakim.

b. Analisa Kasus II

Kasus kedua ini terjadi karena wali tersebut tidak mau menikahkan putrinya karena merasa di belakang atau belum meminta izin untuk menikah. Karena kebetulan wali nikah berada dalam tahanan penjara, terjadilah kerenggangan hubungan antara anak dan walinya. Dalam klasifikasi hukum, kondisi ini harus dibedakan:

⁷⁸ Kompilasi Hukum Islam Pasal 23

1. Wali yang bisa di temui di dalam tahanan, KUA dapat mengajukan izin resmi kepada lembaga pemasyarakatan untuk bertemu dengan wali dan memperoleh izin tertulis (Taukil) jika dia bersedia.⁷⁹
2. Wali yang tidak bisa ditemui atau menolak tanpa alasan syar'i, maka sesuai KHI pasal 23 huruf c, statusnya bisa di gantikn oleh wali hakim dengan prosedur resmi melalui pengadilan.⁸⁰

Tindakan KUA dalam kasus ini cukup hati-hati, namun keputusan akhir tidak dapat diambil hanya berdasar mediasi, melainkan harus ada dasar hukum formal berupa penetapan pengadilan. Tanpa itu dikhawatirkan perkawinan dapat dianggap tidak sah secara administratif dan syar'i.⁸¹

c. Analisis Kasus III

Kasus wali yang belum cukup umur ini karena wali nasabnya sudah meninggal maka pindahlah perwalian kepada yang terdekat yaitu adik kandung dari calon pengantin akan tetapi tidak masuk umur yaitu belum genap 15 tahun .

Berdasarkan pasal 20 KHI, wali harus memenuhi syarat; laki-laki, islam, baligh, berakal, adil, dan merdeka.⁸² Karena belum baligh maka tidak sah menjadi wali.

⁷⁹ Peraturan Menteri Agama No. 20 tahun 2019 tentang pencatatan perkawinan.

⁸⁰ Kompilasi Hukum Islam pasal 23 huruf c

⁸¹ Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan, pasal 2 dan pasal 21.

⁸² Kompilasi Hukum Islam, pasal 20

Tindakan KUA yang mengevaluasi legalitas status wali menurut penulis sudah tepat, dan solusi yang harus ditempuh adalah penunjukan wali hakim melalui mekanisme yang diatur dalam hukum positif. KUA tidak dapat memaksakan wali belum baligh karena akan melanggar syarat sah wali.

Dalam gambaran kasus-kasus di atas Para ulama terdahulu meletakkan dasar yang kuat untuk memahami peran dan tanggung jawab wali nikah. Pemahaman mereka berakar pada sumber-sumber kitab suci dan praktik Islam awal, menekankan peran wali dalam melindungi kepentingan pengantin wanita dan memastikan keabsahan perkawinan. Meskipun ada kesamaan dalam komitmen terhadap prinsip-prinsip ini, namun juga terdapat perbedaan dalam syarat dan ketentuan mengenai izin wali, yang mencerminkan keberagaman dalam pemikiran islam.

Keseimbangan antara tradisi masyarakat dan modernitas dalam yurisprudensi islam, khususnya dalam konteks wali nikah, menyoroti sifat interpretasi dan penerapan hukum islam yang terus berkembang. Konsep wali nikah berakar kuat pada Al-Qur'an dan Hadis memberikan kerangka dasar yang menekankan peran perwalian dalam memastikan keabsahan dan keutuhan perkawinan. Sementara Norma-norma masyarakat dalam kerangka hukum modern mempengaruhi peran gender dan persetujuan

dalam perkawinan, mendorong penafsiran ulang terhadap wali nikah agar sejalan dengan prinsip kesetaraan dan hak asasi manusia.⁸³

Para sarjana modern perlu mempertimbangkan bagaimana peran wali nikah dapat beradaptasi dalam perubahan jaman untuk memastikan bahwa perkawinan tetap relevan dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat saat ini.

2. Keseragaman Tindakan KUA dan Kepatuhan Terhadap Regulasi

Kantor urusan agama memiliki prosedur tertentu untuk memverifikasi wali nikah. Ini termasuk pemeriksaan dokumen identitas dan status wali. Namun, seringkali ada kendala dalam pengumpulan dokumen yang di perlukan. Banyak calon pengantin yang tidak memahami prosedur ini, sehingga mereka datang tanpa persiapan memadai, hal ini dapat menyebabkan penundaan dalam proses pernikahan .

Petugas KUA berperan penting dalam memberikan bimbingan kepada calon pengantin dan wali nikah. Mereka harus mampu menjelaskan syarat-syarat yang diperlukan dan membantu menyelesaikan konflik yang muncul. Keterampilan komunikasi yang baik sangat penting bagi petugas KUA untuk menjembatani perbedaan pendapat antara keluarga dan calon pengantin.

Apabila dalam kesempatan pertama sesuai jadwal yang ditentukan wali tidak hadir tanpa alasan yang dibenarkan, PPN akan membuat surat

⁸³ Nur Faizah, *Konsep Wali Nikah Dalam Perspektif Ulama Klasik Dan Modern*, (Universitas Qomaruddin Gresik: Jurnal Perbandingan Mazhab No. 2 Vol. 2: 2024), 62.

panggilan, melalui surat dan wali dipanggil secara patut apabila wali tetap tidak hadir maka PPN akan mendatangi rumah wali sesuai alamat yang ditunjuk oleh calon mempelai wanita. Dalam verifikasi tersebut PPN akan memberitahukan maksud kedatangannya, dalam kesempatan itu, PPN memberikan pemberitahuan kepada wali tentang hal-hal yang berkaitan dengan hak dan kewajiban wali, sekaligus memberikan penjelasan kepada wali bagaimana langkah-langkah yang akan dilakukan apabila wali tetap pada pendiriannya, yaitu tidak menyetujui perkawinan dan tidak bersedia menjadi wali. Selanjutnya PPN akan membacakan lembar pemeriksaan nikah di depan wali sekaligus menanyakan kebenaran identitas wali nikah yang menyangkut nama, bin, tempat tinggal lahir, warga negara, agama, pekerjaan dan alamat wali, apabila identitas tersebut telah dimengerti dan dibenarkan oleh wali, maka wali dimohon untuk menanda tangani lembar pemeriksaan nikah, telah dimengerti dan dibenarkan oleh wali

KUA menentukan wali dengan mengikuti urutan wali nasab, di mulai dari ayah kandung, kakek, dan seterusnya keatas. Jika wali nasab tidak ada, kua dapat menunjuk wali hakim berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku. Dalam hal ini KUA sudah melaksanakan aturan-aturan yang telah berlaku dengan sebaik mungkin tanpa adanya cacat hukum dalam keterlibatannya menyelesaikan permasalahan wali.

Tahap-tahap penentuan wali nikah oleh KUA seperti:

a. Pemeriksaan data calon mempelai

KUA melakukan verifikasi berkas dan data dari calon mempelai perempuan. Memastikan bahwa semua syarat dan ketentuan telah dipenuhi.

b. Kriteria wali nikah

Wali nikah dalam islam mempunyai persyaratan-persyaratan tertentu yang harus di penuhi, karena itu tidak semua dapat menjadi wali nikah, sebagaimana disebutkan dalam kompilasi hukum islam pasal 20 ayat 1, bahwa yang bertindak sebagai wali nikah ialah seorang laki-laki yang memenuhi syarat hukum islam yakni muslim, berakal, dan baligh.⁸⁴

Syarat-syarat wali nikah yaitu:

1. Muslim

Disyaratkan seorang wali nikah itu seorang muslim, apabila yang dikawinkan itu seorang muslim juga, maka tidak boleh seorang muslimah di kawinkan dengan orang kafir, sebagaimana dalam firman Allah dalam surah al-imran:

لَا يَتَّخِذِ الْمُؤْمِنُونَ الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ

فِي شَيْءٍ إِلَّا أَنْ تَتَّقُوا مِنْهُمْ تُقَاةً وَيُحَذِّرْكُمْ اللَّهُ نَفْسَهُ وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ

“Janganlah orang-orang mu’min mengambil orang-rang kafir menjadi wali dengan meninggalkan orang-orang mu’min. Barangsiapa berbuat demikian, niscaya lepaslah ia dari pertolongan

⁸⁴ Inpres No. 1 Tahun 1991, kompilasi hukum islam, 26.

Allah kecuali karena (siasat) memelihara diri dari sesuatu yang ditakuti dari mereka. dan Allah memperingatkan kamu terhadap diri (siksa-Nya). Dan hanya kepada Allah kembali (mu)”⁸⁵

2. Baligh

Anak-anak tidak sah menjadi wali, karena kedewasaan mejadi ukuran terhadap kemampuan berpikir dan bertindak secara sadar dan baik.

3. Berakal

Wali harus bertanggung jawab, karena itu seorang wali haruslah orang yang berakal sehat. Orang yang kurang sehat akalnya atau gila tidak sah menjadi wali.

4. Laki-laki

Seorang perempuan tidak boleh menjadi wali untuk perempuan lain ataupun menikahkan dirinya sendiri. Apabila terjadi perkawinan yang di wakikan oleh wanita sendiri, maka pernikahannya tidak sah.

5. Adil

Ada pendapat yang mengatakan bahwa adil diartikan dengan cerdas. Adapun yang dimaksud dengan cerdas disini adalah dapat atau mampu menggunakan akal pikirannya dengan sebaik-baiknya atau seadil-adilnya.⁸⁶

⁸⁵ Al-Qur'an terjemah Kemenag RI Offline, Al-Imran: 28.

⁸⁶ Theodora Rahmawati, *Fiqh Mukahat 1 (Dari Proses Menuju Pernikahan Hingga Hak dan Kewajiban Suami Istri)*, (Jawa Timur: Duta Media Publishing, 2021), 66-67.

Sebagai instansi terkecil dari Kemenag, KUA bertugas melaksanakan layanan bimbingan masyarakat islam yang termuat dalam PMA No. 24 Tahun 2024 pasal 4 huruf a dan b menyatakan bahwa tugas KUA menyelenggarakan pelayanan, pengawasan, pencatatan perkawinan, dan pelaporan nikah dan rujuk. Pelayanan bimbingan perkawinan dan keluarga sakinah.⁸⁷ Dalam tugas tersebut KUA tidak bisa sembarangan dalam melangsungkan perkawinan, jika memaksakan perkawinan yang di dalamnya terdapat cacat hukum, KUA akan mendapat sanksi seperti dapat diberhentikan sementara dari jabatannya oleh Kemenag jika terbukti memaksakan perkawinan yang menyalahi aturan.

Tindakan KUA Sungai Tabuk pada prinsipnya sudah mengarah pada penyelesaian yang bijak dan berlandaskan mediasi serta pelayanan masyarakat. Namun, belum semua tindakan tersebut memiliki dasar legalitas yang kuat jika tidak ditopang dengan penetapan hukum. Agar keseragaman tindakan dapat dicapai, maka perlu:

- a. Mengacu pada PMA No. 20 Tahun 2019 tentang pencatatan perkawinan dan PMA No. 24 Tahun 2024 tentang organisasi dan tata kerja KUA Kecamatan dalam seluruh prosedur pemeriksaan dan penetapan wali.
- b. Menguatkan peran PPN sebagai pemegang otoritas administratif agar tidak melampaui kewenangannya, termasuk tidak menunjuk wali hakim tanpa putusan pengadilan.

⁸⁷ PMA No. 24 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Urusan Agama, 3.

- c. Meningkatkan literasi hukum keluarga kepada masyarakat agar memahami kapan dan bagaimana wali dapat diganti.

3. Dampak dari adanya problematika wali nikah

Tidak setuju mengenai wali nikah seringkali menyebabkan ketegangan dalam hubungan keluarga. Misalnya calon pengantin yang tidak terlebih dahulu mengatakan kepada walinya bahwa mempunyai keinginan untuk menikah ini memberikan dampak negatif terhadap calon pengantin dimana wali merasa tersinggung atau tidak dihargai sebagai wali nikah atau selaku ayah kandung. ketidak setuju wali nikah dapat mengubah dinamika keluarga, dimana calon pengantin merasa terpinggirkan atau tidak dihargai. Ini dapat memengaruhi hubungan jangka panjang antara calon pengantin dan keluarganya.

Berdasarkan temuan penulis di lapangan, Ketiga bentuk permasalahan di atas berkaitan langsung dengan prinsip dasar hukum Islam yang menyatakan bahwa keberadaan wali adalah rukun sahnya perkawinan. Hal ini sejalan teori-teori yang sudah di paparkan pada bab sebelumnya, yaitu pendapat jumhur ulama serta Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Pasal 2 dan 6, yang menegaskan bahwa wali wajib ada dan memenuhi syarat sah, seperti beragama Islam, baligh, berakal, dan laki-laki.

Penulis menganalisis bahwa perlunya reformasi hukum yang lebih jelas dan adil terkait peran wali nikah termasuk penegakan hak-hak perempuan dalam proses perkawinan. Kemungkinan dapat melibatkan

revisi peraturan yang ada untuk memastikan semua pihak memahami hak dan kewajiban mereka.

Untuk mencegah dampak emosional yang terjadi kepada calon pengantin, KUA dapat memberikan penyediaan konseling bagi calon pengantin dan wali nikah untuk membantu mengatasi konflik dan stres yang mungkin timbul.

Pergeseran nilai dan norma di masyarakat dapat mempengaruhi pandangan terhadap wali nikah. Untuk memberikan pemahaman yang lebih, KUA dapat mengadakan dialog budaya yang melibatkan beberapa pihak seperti pemuka agama, tokoh masyarakat, dan generasi muda untuk membahas peran wali nikah. Hal ini dapat membantu menciptakan pemahaman yang lebih baik tentang bagaimana tradisi dapat beradaptasi dengan perubahan jaman.

Dari keseluruhan Analisis di atas menunjukkan bahwa penanganan problematika wali nikah Oleh KUA Sungai Tabuk sudah cukup responsif secara sosial, namun perlu penguatan aspek legal dan formal agar sah menurut hukum islam dan negara. Kepastian hukum dalam kasus wali sangat penting demi keabsahan dan keberlanjutan pekawinan umat islam di Indonesia.